



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 643/MP/KeP/9/2002**

**TENTANG
TATA NIAGA IMPOR GULA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa peningkatan pasokan gula yang berasal dari impor, baik untuk keperluan bahan baku industri maupun konsumsi dalam negeri yang melebihi kebutuhan dalam negeri telah menyebabkan kelebihan pasokan gula sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengganggu pendapatan petani/produsen tebu di dalam negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan atau konsumsi langsung gula kristal mentah/gula kasar (raw sugar) dan untuk menjamin tingkat pendapatan petani/produsen tebu dalam negeri, dipandang perlu mengatur tata niaga impor gula;
- c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 717/MPP/Kep/12/1999 tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula Dan Beras;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarip/HS. 1701.11.000; 1701.99.191, 1701.99.199 dan 1701.99.900.
2. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarip/HS. 1701.12.000; 1701.91.000 dan 1701.99.110.
3. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
4. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula.
- (2) Pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang waktu pengapalan, jumlah dan jenis Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang dapat diimpor.
- (3) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Pasal 3

- (1) Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

a. rekomendasi dari :

- 1) Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya;
- 2) Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar);

b. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;

c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

- (1) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Gula paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Bentuk dokumen pengakuan IP Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada:
 - a. Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi;

- b. Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan cq. Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi dan distribusi produk olahan dari industri rafinasi atau industri lainnya, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi dan distribusi produk olahan dimaksud;
 - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi dan distribusi produk olahan dari pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi dan distribusi produk olahan dimaksud.
- (2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dalam hal realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. ditetapkan masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam hal realisasi dan distribusi produk olahan.

Pasal 7

- (1) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 hanya dapat diimpor apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.100,-/Kg. (tiga ribu seratus rupiah per kilogram).
- (2) Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula.

Pasal 8

- (1) Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang perolehan bahan bakunya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen):
 - a. bersumber dari petani tebu; atau
 - b. merupakan hasil kerjasama dengan petani setempat.

- (3) Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
 - b. Angka Pengenal Importir Produser/Terbatas (API-P/T) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 9

- (1) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan atau penolakan penunjukan sebagai IT Gula paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Bentuk dokumen penunjukan IT Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 10

Waktu pengapalan, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang dapat diimpor oleh IT Gula ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Gula wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi.
- (2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan pengakuan IP Gula dan penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dicabut apabila:
 - a. mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP Gula atau dokumen penunjukan IT Gula; atau
 - b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula.
- (2) Pencabutan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pengakuan IP Gula yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 456/MPP/Kep/6/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya pengakuan IP Gula.
- (2) Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gula yang diimpor sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 16

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka :

1. Ketentuan mengenai tata niaga impor gula dalam Keputusan Menteri Nomor 717/MPP/Kep/12/1999 tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras, sepanjang menyangkut ketentuan tata niaga impor gula dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Keputusan Menteri Nomor 456/MPP/Kep/6/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dinyatakan dicabut.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I



[Handwritten signature]

SUMARNO SOEWANDI

**PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GULA**
No.:

Sehubungan dengan permohonantanggal2002, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... /MPP/Kep/.../2002 tanggal 2002 dan No. 141//MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

**IMPORTIR PRODUSEN GULA KRISTAL MENTAH/GULA KASAR (RAW SUGAR) DAN
GULA KRISTAL RAFINASI (REFINED SUGAR) POS TARIP/HS 1701.11.000; 1701.99.191;
1701.99.199 DAN 1701.99.900**

Kepada:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha : Industri
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Izin Usaha Industri :
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) :
Nomor Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Pelabuhan Tujuan Bongkar :

JUMLAH KEBUTUHAN GULA KRISTAL MENTAH/GULA KASAR (RAW SUGAR) DAN GULA KRISTAL RAFINASI (REFINED SUGAR) YANG DAPAT DIIMPOR :

Pos Tarip/HS	Uraian	Jumlah/Ton
1701.11.000	--Gula tebu	
1701.99.191;	----Gula untuk industri	
1701.99.199	----Lain-lain	
1701.99.900	---Lain-lain	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Pelaksanaan impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.//MPP/Kep/.../2002 tanggaldan No. 141//MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002
2. Importir pemilik IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi;
3. IP Gula dicabut apabila; mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Gula dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Gula dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas, dapat dikenakan sanksi pembekuan pengakuan sebagai IP Gula
5. Pengakuan sebagai Importir Produsen Gula Kasar (raw sugar) ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Keputusan Menteri
Perindustrian
Dan Perdagangan RI.
Nomor :

REALISASI IMPOR PERUSAHAAN PEMILIK
IMPORTIR PRODUSEN GULA (IP GULA)
NOMOR IP GULA :

Nama Perusahaan :
jenis Industri :

Bulan	No. PIB	Pelabuhan Tujuan	Uraian Barang	Pos Tarif (HS)	Volume	Nilai (US\$)	Harga Satuan (US\$)	Negara Asal Barang

Kota, tgl/bln/thn
Pengurus Perusahaan

Stempel
()
Jabatan

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

PENUNJUKAN

**SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR GULA KRISTAL PUTIH
(PLANTATION WHITE SUGAR)**

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan PT. melalui surat No. tanggal
....., perihal permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir Gula, maka
berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal
..... tentang Tataniaga Impor Gula untuk selanjutnya diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR TERDAFTAR GULA

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Alamat Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Telepon/Fax :
Nomor API : tgl
Izin Usaha Industri : tgl
Tanda Daftar Perusahaan : tgl
Nomor Pengenal Importir Khusus :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Perolehan Bahan Baku Dari Dalam Negeri :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (pabrik/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang impor gula;
- Pengakuan ini berlaku sepanjang perusahaan masih memenuhi persyaratan dan melakukan kegiatan impor;
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf a s/d d dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pencabutan ijin impor gula kristal putih atau pencabutan sebagai importir terdaftar gula.

Jakarta, 2002.

Tembusan :

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Inspektur Jenderal, Depperindag;
- Dirjen IKAHH, Depperindag;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

